

Lembar Fakta tentang

Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Agenda Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga

Menjawab Pentingnya Kebutuhan Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga Indonesia

Pekerja rumah tangga merupakan sektor yang penting dan terus berkembang di dalam ekonomi Indonesia. Saat semakin banyak perempuan Indonesia di kawasan perkotaan masuk ke lapangan kerja, timbullah permintaan yang tinggi dan terus berkembang terhadap pekerja rumah tangga untuk membantu tugas-tugas seperti memasak, membersihkan, mencuci, dan merawat anak dan orang tua.

Sebagian besar pekerja rumah tangga tinggal di dalam rumah sang majikan, yang berarti bahwa mereka

bekerja dan hidup tertutup dari pandangan publik. Selanjutnya, banyak pekerja rumah tangga tidak pernah meninggalkan rumah tersebut selama masa kerja mereka. Meskipun ketentuan ini menguntungkan bagi banyak pekerja rumah tangga, yang bisa mengirim uang ke rumah dan/atau menabung, banyak pekerja lainnya menghadapi permasalahan dan pelecehan serius. Permasalahan yang sering mereka hadapi berkisar dari tidak dibayarkannya upah dan beban kerja yang banyak hingga pelecehan mental, kekerasan dan

Tanya Jawab - Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

*"Saya lulus sekolah dasar, tetapi keluarga saya tidak memiliki uang untuk membayar biaya sekolah, maka saya mulai bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Sumatra Utara. Saya berusia tiga belas tahun pada saat itu ... Sang majikan tidak pernah memukul saya, tetapi sering mengucapkan kata-kata kotor. Sang majikan laki-laki sering memanggil saya dengan sebuah "alat kelamin" dan mengajak saya jalan-jalan dan menyewa kamar. Itu membuat saya tidak nyaman. Saya merasa takut. Majikan sering memberi saya makan sekali sehari, tetapi jika saya makan lebih dari itu, dia memaki saya dan memanggil saya babi. Saya kelaparan – itulah mengapa saya mengambil sedikit makanan tambahan. Saya tidak mendapatkan libur. Saya selalu merasa depresi karena saya tidak bisa meninggalkan rumah untuk mengunjungi ibu atau saudara saya. Tak seorangpun yang datang menengok saya. Itu tidak diperbolehkan."
Vina, Medan, 15 Desember 2004.*

Sumber: Always on Call. Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia, Human Rights Watch, Juni 2005.

pelecehan seksual dan kekerasan fisik.

Banyak pekerja rumah tangga yang mengalami permasalahan serius mendapati diri terisolasi dan tidak tahu ke mana meminta bantuan. Permasalahan mereka diperberat oleh fakta bahwa pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan informal, di mana undang-undang ketenagakerjaan nasional dan peraturan pemerintah, yang mengatur perlindungan pekerja di sektor lain, tidak berlaku. Akibatnya, pekerja rumah tangga tidak hanya mendapatkan gaji terendah dan kondisi kerja terberat di Indonesia, tetapi juga terus menjadi pihak yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan di tempat kerja mereka.

ILO telah menetapkan bahwa salah satu tujuan utamanya di Indonesia adalah untuk menghentikan



eksploitasi di tempat kerja, yang juga mencakup eksploitasi pekerja rumah tangga. ILO, melalui Proyek Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga Migrannya bekerja secara erat dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghapuskan kerja paksa dan perdagangan manusia di Indonesia, dengan fokus khusus pada perlindungan pekerja yang rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan semacam itu, yang diantara adalah pekerja rumah tangga, baik yang bekerja di Indonesia ataupun di luar negeri.

Siapakah pekerja rumah tangga Indonesia?

- Pekerja rumah tangga adalah orang, sebagian besar perempuan, yang bekerja di sebuah rumah tangga yang bukan rumahnya, dan melaksanakan tugas-tugas seperti memasak, mencuci, merawat anak dan orang tua untuk mendapatkan imbalan upah atau kompensasi barang yang setimpal.
- Lebih dari 90% pekerja rumah tangga adalah perempuan.
- Sebagian besar pekerja rumah tangga berasal dari keluarga berpenghasilan rendah di kawasan pedesaan.
- Mayoritas pekerja rumah tangga di Indonesia berasal dari Jawa; menurut beberapa survey, lebih dari 90% pekerja rumah tangga di Jakarta berasal dari Jawa.
- Sebagian besar pekerja rumah tangga berpendidikan rendah (tidak lebih dari level sekolah dasar).
- Pekerja rumah tangga biasanya berusia muda dan belum menikah; perkiraan mengenai usia rata-rata bervariasi, tetapi mengindikasikan bahwa sebagian besar pekerja rumah tangga berusia antara 13 dan 30 tahun.

Berapa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia?

- Sulit untuk memberikan angka pastinya, karena pekerjaan rumah tangga dilaksanakan di rumah pribadi, yang membuat pengawasan resmi sulit dilakukan. Sensus nasional tidak mampu mendata jumlah sesungguhnya pekerja rumah tangga karena seringkali mereka tidak didata sebagai pekerja rumah tangga di dalam survey rumah tangga. Pada tahun 2002, sebuah penelitian oleh ILO IPEC memperkirakan bahwa terdapat sekitar 2.593.000 pekerja rumah tangga di Indonesia.

Mengapa pekerja rumah tangga menghadapi pelbagai permasalahan?

- Sementara banyak pekerja rumah tangga mampu melaksanakan tugas dengan cara saling menguntungkan dan tanpa menghadapi kesulitan besar dalam hubungan kerjanya, banyak pekerja rumah tangga lainnya menghadapi permasalahan dan pelecehan serius. Pekerja rumah tangga berada dalam posisi yang rentan, yang dikarenakan oleh banyak faktor:
 - 1) Sebagian besar pekerja rumah tangga tinggal di rumah majikan, yang berarti bahwa kondisi kerja mereka dan perlakuan yang mereka terima sebagian besar tertutup dari pandangan publik;
 - 2) Pekerja rumah tangga seringkali bekerja jauh dari rumah mereka, sehingga mereka terisolasi dan tidak memiliki teman atau kerabat sebagai tempat mengadu;
 - 3) Pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai 'pekerjaan' formal di Indonesia, yang berarti bahwa pekerja rumah tangga dikecualikan dari undang-undang ketenagakerjaan nasional, yang memberikan hak-hak dasar untuk pekerja di sektor lain. Ini berarti bahwa tidak ada peraturan mengenai upah minimum, jam kerja, libur, asuransi, dan lain-lain bagi pekerja rumah tangga dan isu-isu tersebut sebagian besar ditentukan oleh majikan.

Permasalahan seperti apakah yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga?

- Pekerja rumah tangga mungkin mendapati diri berada dalam kondisi kerja yang eksploitatif dan/atau penuh pelecehan:
 - Mereka seringkali harus bekerja dengan jam kerja panjang (terkadang hingga 20 jam) dan tidak diberi waktu istirahat yang memadai; dalam sebuah survey terhadap pekerja rumah tangga di Jawa, 39% menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan beristirahat ;
 - Seringkali, pekerja rumah tangga tidak mendapatkan hari libur: sebuah survey menemukan bahwa 55% responden tidak mendapatkan libur mingguan ;
 - Seringkali, majikan tidak membayar upah sesuai yang dijanjikan, atau bahkan tidak membayar upah sama sekali selama beberapa bulan;
 - Banyak pekerja rumah tangga mengalami kondisi tempat tinggal yang tidak memadai dan tidak diberi makan cukup;
 - Kadang-kadang, pekerja rumah tangga

dilarang meninggalkan rumah dan/atau berhenti kerja.

- Majikan seringkali menahan dokumen identitas dan dokumen perjalanan pekerja mereka.
- Beberapa pekerja rumah tangga juga menghadapi pelecehan serius, seperti pelecehan mental (bahasa, pemanggilan nama dan lain-lain yang bersifat melecehkan), pelecehan fisik (pemukulan, menyiramkan air atau minyak, menjambak rambut, dan lain-lain) dan pelecehan seksual (termasuk meraba-raba dengan tidak sopan dan bahkan pemerkosaan) oleh seorang anggota keluarga majikan. Dalam sebuah survey yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga di Jakarta dan daerah sekitarnya, 161 dari 173 menjawab bahwa mereka pernah mengalami suatu bentuk pelecehan fisik. 118 pernah mengalami pelecehan mental dan 73 menyatakan bahwa mereka mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.
- Pekerja rumah tangga mungkin juga mendapati diri berada dalam kondisi kerja terikat atau kerja paksa; ini terjadi ketika mereka dipaksa bekerja di sebuah rumah tertentu guna untuk membayar hutang keluarga atau hutang lainnya.



25% tahun dan setidaknya berusia di bawah 15 tahun.

- Banyak majikan lebih memilih yang sangat muda karena mereka dianggap lebih patuh dan cenderung tidak banyak mengeluh mengenai kondisi kerja dan upah.
- Masih tetap ada banyak pasokan pekerja rumah tangga anak di Indonesia, karena keluarga berpenghasilan rendah harus mengandalkan pemasukan tambahan. Mereka memilih pekerjaan rumah tangga karena mudah didapatkan dan tidak mempersyaratkan kualifikasi formal. Pekerjaan rumah tangga anak juga dikaitkan dengan tingginya angka drop-out di sekolah.

Apakah Kerja Terikat atau Kerja Paksa itu?

- Kerja terikat merujuk pada situasi di mana seseorang terikat pada posisi pekerjaan tertentu untuk membayar pinjaman atau hutang, dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini sekehendaknya sendiri.
- Kerja paksa terjadi ketika seseorang dipaksa bekerja, yang bisa berupa ancaman kekerasan, pengurungan di dalam rumah atau penahanan dokumen identitas atau dokumen perjalanan.

Mengapa terdapat banyak pekerja rumah tangga anak?

- Tidak ada perkiraan pasti mengenai jumlah pekerja rumah tangga anak di Indonesia. Beberapa statistik menunjukkan bahwa hingga 35% pekerja rumah tangga berusia di bawah 18 tahun dan setidaknya

Apakah legal mempekerjakan pekerja rumah tangga anak?

- Mempekerjakan anak di bawah 15 tahun dilarang oleh undang-undang. Ini dinyatakan di dalam Undang-undang Indonesia no. 20 (1999) mengenai ratifikasi Konvensi ILO mengenai Usia Minimum (no. 138), yang memuat pernyataan bahwa usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun.
- Selanjutnya, pekerjaan rumah tangga anak di banyak kasus diperhitungkan sebagai Bentuk Terburuk Pekerja Anak dan dilarang oleh undang-undang, sekalipun sang anak berusia antara 15 dan 18 tahun. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan bentuk terburuk pekerja anak tersebut dengan meratifikasi Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (no. 182).

Mengapa begitu banyak perempuan Indonesia yang tetap bekerja sebagai pekerja rumah tangga jika pekerjaan tersebut mengandung banyak resiko?

- Terdapat faktor penawaran dan permintaan yang menghantarkan pada meningkatnya jumlah perempuan Indonesia bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Terdapat peningkatan permintaan akan pekerja rumah tangga di kawasan perkotaan, saat perempuan perkotaan masuk ke lapangan pekerjaan. Pada saat yang sama, berlanjutnya kemiskinan di kawasan pedesaan menghantarkan pada pasokan perempuan yang mencari pekerjaan dengan keahlian rendah; menurut pelbagai perkiraan, sekira 37 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, yang mencapai 15% dari jumlah penduduk. Ini berarti bahwa banyak keluarga tidak mampu menopang diri sendiri tanpa penghasilan tambahan, yang mendorong banyak perempuan muda mencari kerja sebagai pekerja rumah tangga. Fakta bahwa seringkali seluruh keluarga bergantung pada penghasilan seorang

pekerja rumah tangga berarti bahwa ada tekanan kuat terhadap perempuan untuk tetap bekerja, bahkan dalam situasi yang eksploitatif atau penuh pelecehan.

Bagaimana undang-undang melindungi pekerja rumah tangga?

- Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara khusus melindungi pekerja rumah tangga. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 menetapkan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia, yang didefinisikan sebagai "seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah atau bentuk pengupahan lainnya". Ini semestinya mencakup pekerja rumah tangga. Namun, interpretasi terbaru terhadap undang-undang tersebut mengecualikan pekerja rumah tangga dari cakupannya, yang berarti bahwa pekerja rumah tangga kini tidak diberi perlindungan di bawah Undang-undang Ketenagakerjaan.
- Terdapat sejumlah undang-undang lain di Indonesia, yang memberikan hak-hak umum pada pekerja rumah tangga. Undang-undang tersebut adalah:
 - 1) Undang-undang Dasar (UUD), yang memberi seluruh warga Indonesia hak-hak dasar dan perlindungan, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan wajar dari hubungan kerja (28D(2));
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang melarang, misalnya, segala macam kekerasan mental, fisik atau seksual;
 - 3) Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUKDRT), yang melarang tindakan yang mengakibatkan penderitaan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologis atau tindakan penelantaran.
 - 4) Undang-undang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak berusia di bawah 18 tahun;
 - 5) Undang-undang Anti Perdagangan Manusia, yang melarang segala bentuk perdagangan manusia.
- Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai pada pekerja rumah tangga di Indonesia. Pertama, kurang ada pengawasan kondisi kerja dan perlakuan terhadap pekerja rumah tangga. Kedua, sekalipun seorang pekerja rumah tangga menghubungi pihak berwenang, undang-undang ini seringkali tidak cukup ditegakkan. Selain itu, bidang-bidang penting dari sebuah hubungan



kerja (seperti jam kerja, libur, pembayaran upah, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain) tidak diatur oleh undang-undang tersebut.

- Terdapat beberapa konvensi internasional yang menetapkan hak-hak dasar dan perlindungan yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Konvensi-konvensi tersebut adalah, yang paling penting:

- 1) Konvensi PBB yang memberikan hak-hak dasar atas keamanan dan kemerdekaan kepada setiap orang dan.atau kategori orang tertentu:
 - Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik;
 - Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya;
 - Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
 - Konvensi mengenai Hak-Hak Anak;
 - Konvensi Anti Penyiksaan dan Bentuk-Bentuk Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Lainnya
- 2) Konvensi ILO, yang memberikan hak-hak penting dan perlindungan pada orang yang terikat dalam hubungan kerja:
 - Konvensi ILO mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (Konvensi ILO No. 87);
 - Konvensi ILO mengenai Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (Konvensi ILO No. 98);
 - Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa, 1930 (Konvensi ILO No. 29);
 - Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (Konvensi ILO No. 105);
 - Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (Konvensi ILO No. 138);
 - Konvensi ILO mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (Konvensi ILO No. 182);
 - Konvensi ILO mengenai Pengupahan yang Setara, 1951 (Konvensi ILO No. 100);
 - Konvensi ILO mengenai Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (Konvensi ILO No. 111).

majikan berarti bahwa tidak ada kontrol negara atas kondisi kerja pekerja rumah tangga.

- Sedikit undang-undang yang memberikan perlindungan dasar kepada pekerja rumah tangga tidak cukup ditegakkan.. Ini berarti bahwa pekerja rumah tangga yang menghadapi permasalahan seringkali tidak memiliki tempat untuk mengadu. Jika mereka pergi ke kepolisian, petugas polisi seringkali memaksa pekerja rumah tangga agar menyelesaikan perselisihan dengan majikannya dan bukannya membantu mereka mengajukan laporan.

Apa yang ILO lakukan untuk melindungi pekerja rumah tangga Indonesia?

- Di International Labour Conference pada bulan Juni 2010, para anggota ILO akan memilih isi sebuah konvensi internasional yang melindungi hak-hak pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Dan pada bulan Juni 2011, para anggota ILO akan memilih mengenai pengadopsian konvensi ini.
- Kantor ILO Jakarta, melalui Proyek Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia pada Pekerja Migran Indonesia menangani diantaranya diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Proyek tersebut bertujuan untuk menangani kebutuhan pekerja rumah tangga Indonesia akan mekanisme perlindungan yang efektif di dalam undang-undang dan praktek yang menangani praktek-praktek kerja paksa dan perdagangan manusia yang tumbuh subur yang dialami oleh banyak pekerja rumah tangga.
- Proyek tersebut bekerja pada beberapa tingkatan: mendukung advokasi, penyadaran dan riset mengenai kondisi kerja dan perlakuan yang dialami oleh pekerja rumah tangga Indonesia di Indonesia dan luar negeri. Proyek tersebut memberikan dukungan untuk pengembangan kebijakan dan peraturan mengenai pekerjaan rumah tangga. Selain itu, proyek tersebut juga membangun kapasitas para pemangku kepentingan yang secara langsung memberikan bantuan, menjangkau dan mengorganisasi pekerja rumah tangga di Indonesiadan di luar negeri.
- Proyek tersebut mendukung lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang di Indonesia dan di luar negeri, serta dengan organisasi pengusaha, serikat pekerja, organisasi pekerja rumah tangga, NGO dan organisasi keagamaan dalam menangani kebutuhan pekerja migran Indonesia di Indonesia dan di luar negeri.
- Program ILO untuk Penghapusan Pekerja Anak (ILO-IPEC) mendukung upaya pemerintah

Mengapa pekerja rumah tangga membutuhkan perlindungan tambahan?

- Fakta bahwa pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan informal di rumah pribadi

Indonesia menghapuskan bentuk terburuk pekerja anak di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pekerja rumah tangga anak sebagai sektor target, karena tingginya resiko akan pelecehan dan eksploitasi bagi pekerja rumah tangga anak. Selanjutnya, proyek tersebut mendukung program aksi di tingkat lokal yang bertujuan mencegah pekerja rumah tangga anak melalui aktivitas monitoring di kawasan pengirim dan kawasan penerima dan pemberian pendidikan untuk anak-anak yang beresiko atau yang telah diselamatkan dari pekerja anak.

Catatan Kaki:

- 1 Survey UNICEF dan BPS tahun 1993.
- 2 Tenaga Kerja Indonesia Foundation; Survey Atma Jaya tahun 1995.
- 3 ILO IPEC, Flowers on the Rock, 2004.
- 4 Survey dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan, Maret- Mei 2008 (daerah yang dicakup: Bekasi, Depok, Pamulang, Kemuning).
- 5 Ibid.
- 6 Penelitian dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan in April – Mei 2005 di Kemuning, Pasar Minggu, Pamulang, Parung, Depok, dan Rangkapan Jaya.
- 7 ILO IPEC, Flowers on the Rock, 2004.
- 8 Rosenberg, Trafficking in women and children in Indonesia, ICMC ACILS 2004, hlm.18.
- 9 Pasal 74 Undang-undang Ketenagakerjaan no. 13 (2003) menetapkan pelarangan mempekerjakan anak di bawah 18 tahun dalam bentuk pekerjaan terburuk. Dekrit Presiden no. 89 (2002) mengenai Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk Penghapusan Pekerja Anak menetapkan pekerja rumah tangga anak sebagai salah satu bentuk terburuk pekerja anak di Indonesia.
- 10 Perkiraan PBS tahun 2008.
- 11 Lihat bab, "How does the law protect domestic workers?" di atas.

Kasus Maryati

Maryati dulu bekerja di sebuah rumah mewah di kompleks perumahan Bumi Serpong Damai di Kota Tangerang, Banten. Saat bekerja, dia mengalami pelecehan fisik serius. Selama berbulan-bulan, Maryati tidak mendapatkan upah. Dia tidak punya cukup uang untuk lari dari penyiksaan yang dialaminya. Pekerjaan tersebut berubah menjadi kerja terikat karena sang majikan tidak akan membiarkan dia pergi hingga dia selesai membayar "hutang"-nya. Menurut sopir keluarga tersebut, sang majikan dan putranya sering memukul dan membentak Maryati karena hal-hal kecil. Seorang pekerja rumah tangga yang bekerja di rumah sebelah mengatakan bahwa Maryati seringkali membuang sampah dengan terburu-buru. Dia terlihat ketakutan karena majikannya mengawasinya. Pekerja rumah tangga sebelah mengatakan bahwa dia sering melihat Maryati memiliki memar di wajah, tangan dan kakinya. Karena majikannya selalu mengawasinya ketika dia menyapu halaman depan atau ketika dia membersihkan jendela, Maryati tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan siapapun. Suatu hari, sopir keluarga tersebut mengetahui bahwa sang majikan telah membunuh Maryati dan mengubur jasadnya di halaman belakang; Dia melaporkan kasus tersebut ke polisi. Majikan Maryati menyatakan bahwa dia membunuhnya karena dia mencuri roti.

Diadaptasi dari : Kompas, 10 Januari 2004.



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Proyek Pekerja Migran dan Rumah Tangga Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250, INDONESIA
Telp. 021 - 391 3112
Faks. 021 - 310 0766
Email: Jakarta@ilo.org
Website: www.ilo.org/jakarta

Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyusunan standar ILO untuk pekerja rumah tangga di link berikut:

<http://www.ilo.org/public/english/region/asro/jakarta/programs/pmw/trafficking/trafficking.htm>

Didukung oleh
Pemerintah Norwegia



ROYAL NORWEGIAN EMBASSY